

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap larangan menikah pada bulan Suro yang bagi masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1. Latar belakang larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari keyakinan yang menghubungkan bulan Suro dengan waktu tertentu mengenai energi mistis. Masyarakat meyakini bahwa bulan Suro memiliki pengaruh terhadap takdir dan kehidupan individu, sehingga pernikahan yang dilangsungkan pada bulan tersebut diyakini dapat menimbulkan dampak buruk atau kesulitan bagi pasangan yang menikah. Aturan ini bertujuan untuk mempertahankan keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga, sekaligus melestarikan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat setempat.
- 5.1.2. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Larangan Menikah pada Bulan Suro Bagi Masyarakat Adat Jawa Di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota mencerminkan nilai-nilai religius, historis, sosial, dan filosofis. Nilai religius, tradisi ini berakar pada keyakinan bahwa bulan Suro memiliki kekuatan mistis yang dapat mempengaruhi nasib pasangan yang melangsungkan pernikahan pada waktu tersebut. Nilai historis terkandung dalam pelestarian adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidup dan harmoni dengan alam. Dari sisi sosial, tradisi ini berfungsi untuk memperkuat solidaritas dalam

komunitas, di mana masyarakat secara kolektif menghormati dan mengikuti norma yang diyakini akan membawa manfaat bagi kesejahteraan individu maupun kelompok. Secara filosofis, larangan ini mengajarkan pentingnya pemahaman waktu sebagai entitas yang sarat makna, serta menekankan kebijaksanaan dalam memilih waktu yang tepat untuk memulai kehidupan berkeluarga, yang diyakini dapat menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

- 5.1.3. Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Suro Bagi Masyarakat Adat Jawa Di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota meskipun tradisi ini memiliki nilai budaya yang patut dihargai perlu dilakukan evaluasi mendalam dari sudut pandang *Maqashid Syari'ah*. Dimana larangan menikah pada bulan Suro, ketika dianalisis melalui *Maqashid Syari'ah*, menunjukkan beberapa pertentangan. Pertama, adanya pengaitan kesialan atau musibah dengan waktu tertentu bertentangan dengan *hifz ad-din*, karena akan menimbulkan keyakinan yang tidak sejalan dengan tauhid. Oleh karena itu, tradisi ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, karena dapat menumbuhkan keyakinan yang bertentangan dengan ajaran agama yang bersih dari unsur syirik. Kedua, nilai sosial yang terkandung dari tradisi ini sejalan dengan *hifz an-nafs*, dimana larangan menikah pada bulan Suro ini dapat menjaga jiwa dari perselisihan konflik antara pribadi pasangan maupun keluarga pasangan dengan Pinisepuh. Ketiga, tradisi ini juga dapat menghambat akal sehat dalam menilai sesuatu secara kritis, yang menjadi inti dari *hifz al-'aql*. Selain itu, penundaan pernikahan akibat larangan ini bisa mengganggu tujuan pembentukan keluarga untuk mendapatkan keturunan (*hifz an-*

nasl) dan menambah biaya persiapan (*hifz al-mal*), yang bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam Islam. Dengan demikian, meskipun larangan menikah pada bulan Suro merupakan bagian dari tradisi budaya yang memiliki nilai penting, harus ada penyesuaian atau pemahaman ulang agar tetap sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa takdir dan segala kejadian berada di bawah kendali Allah semata.

5.2. Saran

Pada akhir pembahasan ini terdapat beberapa saran yaitu kepada:

- 5.2.1. Masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota disarankan untuk memahami kembali tradisi larangan menikah pada bulan Suro dan membandingkannya dengan hukum Islam.
- 5.2.2. Penting untuk membuka ruang dialog antara generasi tua dan muda guna memperdalam pemahaman tentang makna dan tujuan larangan tersebut dalam konteks kehidupan saat sekarang.
- 5.2.3. Pemerintah daerah dan tokoh adat diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga tradisi, sembari menghargai kebebasan individu dalam memilih waktu pernikahan. Dengan pendekatan yang inklusif, diharapkan tradisi larangan menikah pada bulan Suro tetap relevan dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, sambil tetap menghormati perubahan sosial yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Akhsan, N. (2021). *Implementasi Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa Di Bulan Muharram Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).

Ali, Muhammad Maqbul. Maqashid Syariah: Kerangka Fikih Islam. Jurnal Internasional Pemikiran Islam, 2021.

Amalia, R., & Widodo, S. (2022). Pandangan Islam tentang Bulan Muharram dan Bulan Suro. Jurnal Studi Islam, 34(3), 123-134.

Amri, A. (2024). Pendidikan dan Tradisi Adat dalam Masyarakat Jawa di Desa Purwajaya. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Arief, H. (2021). Tradisi Lokal dalam Perspektif Islam. Jurnal Fiqh, 19(4), 178-192.

Arifin, M. (2021). Malam 1 Suro: Refleksi Spiritual dan Tradisi Masyarakat Jawa. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Kita.

Arifin, Z. (2020). Pendidikan Berbasis Sains dan Pengaruh Takhayul dalam Kehidupan Masyarakat Desa Purwajaya. Jakarta: Grafindo.

Asiyah, S. (2019). Tradisi dan Kepercayaan Masyarakat Jawa terhadap Bulan Suro. Surabaya: UIN Press.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Memilih di Antara Lima Pendekatan (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darsono, J. (2024). Wawancara Tradisi Bulan Suro dan Relevansinya pada Kehidupan Masyarakat Jawa.

- Dewi, H. (2021). *Pernikahan dalam Islam: Perspektif dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Dewi, R. (2021). *Pandangan Agama Islam terhadap Tradisi Bulan Suro di Masyarakat Jawa*. Bandung: Al-Qalam.
- Fadilah, Ahmad. "Menggali Maqashid Syari'ah dalam Konteks Persoalan Sosial Ekonomi." *Kajian Islam Kontemporer*, 2022.
- Al-Ghazali, (2020). *Dasar-Dasar Maqashid Syariah dalam Ushul Fiqh*. Terjemahan oleh A. Muttaqin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hamid, Zubair. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Tujuan Hukum Syariah: Sebuah Refleksi Kontemporer." *Jurnal Ushul al-Fiqh*, 2020.
- Handayani, W. (2021). *Kepercayaan dalam Adat Jawa tentang Bulan Suro*. Yogyakarta: Penerbit Budaya Nusantara.
- Handayani, N. (2021). *Primbon dan Nilai-nilai Spiritual dalam Budaya Jawa*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Semarang.
- Handayani, N. (2022). *Pelestarian Adat dan Perubahan Sosial di Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Handayani, P. (2021). *Tradisi dan Kepercayaan Masyarakat Jawa: Antara Adat dan Agama*. Surakarta: Penerbit Mutiara.
- Handayani, P. (2022). *Larangan Menikah pada Bulan Suro: Sebuah Tradisi yang Terus Hidup*. Surakarta: Penerbit Pustaka Cendikia.
- Hartatiningsih, S., Sumarjoko, S., & Ulfa, H. (2022). Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung). *AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 68-78.
- Hidayati, (2023). "Pernikahan dan Hukum Islam dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 45-60.
- Hidayati, N., & Pranoto, R. (2022). Makna Filosofis Larangan Menikah di Bulan Suro pada Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Adat dan Tradisi*, 10(2), 100-115.

- Kamali, (2022). Prinsip-Prinsip Jurisprudensi Islam: Kajian Maqashid Syariah. Terjemahan oleh Tim Penerjemah. Jakarta: Amzah.
- Khotimah, U. K., Eskasananda, I. D. P., & Wiradimadja, A. Pantangan dan Aturan Pernikahan: Suatu Kajian Simbolik dalam Pernikahan pada Masyarakat Desa Gedangan. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 15(1).
- Kusumawati, E. (2023). "Larangan Pernikahan di Bulan Suro: Tradisi atau Mitos?" *Jurnal Budaya Jawa*, 15(3), 45-60.
- Kusumawati, T. (2023). Kesakralan Bulan Suro dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Lubis, Z., Saragih, M. S., Damayanti, I., Kurniawan, R., Zihad, A., Amin, N. N., & Muhaimin, R. A. (2023). Perspektif Hukum Islam terkait Larangan Menikah di Bulan Muharram bagi Masyarakat Jawa Desa Jati Mulyo. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1079-1087.
- Luthfi, K. (2024). Wawancara Kaitan Maqashid Syari'ah Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Suro Bagi Masyarakat Adat Jawa di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Maghfur, M., & Safrudin, A. H. (2023). Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(2), 153-163.
- Minan, M. S., & Thobroni, A. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibulan Muharram dalam Perspektif Hukum Islam. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, 1(1).
- Al-Mubarakfuri, S. (2020). Tafseer al-Sunan: Fiqh Munakahat. Jakarta: Pustaka Al-Qalam.
- Nadia, H. (2023). Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 5(1), 56-66.
- Nim, M. Y. T. (2023). *Pemahaman Masyarakat Muna Terhadap Kepercayaan Masyarakat Jawa Dalam Pamali Melaksanakan Pernikahan di Bulan Suro Perspektif 'Urf di Desa Sidomakmur Kabupaten Muna Barat* (Doctoral dissertation, IAIN Kendari).

- Nugroho, S. (2023). *Perubahan Pandangan Masyarakat Jawa Terhadap Tradisi Menikah pada Bulan Suro*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nuraini, L. (2021). *Pentingnya Tradisi Bulan Suro dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sufi.
- Nuraini, R. (2021). "Mitos dan Realitas di Balik Larangan Menikah di Bulan Suro". *Jurnal Kebudayaan dan Adat Istiadat*, 12(2), 113-127.
- Nurhasanah, Laila. "Universalitas Maqashid Syariah: Kajian Al-Muwafaqat." *Jurnal Global Hukum Islam*, Vol. 11, 2019.
- Nuryantri, A. (2023). *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Melakukan Pernikahan pada Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Syarif Kasim Riau).
- Pinisepuh, H. (2024). *Tradisi Bulan Suro di Desa Purwajaya, Kabupaten Lima Puluh Kota: Sebuah Kajian Budaya Jawa*.
- Pranoto, B. (2020). *Mistik Kejawaen dan Ritual Bulan Suro*. Surakarta: Penerbit Lontar.
- Pranoto, P. (2022). *Mitologi Jawa dan Pandangan Masyarakat terhadap Bulan Suro*. Bandung: UPI Press.
- Pranoto, T. (2022). *Antropologi Masyarakat Jawa dalam Perspektif Kontemporer*. Malang: Pustaka Adab.
- Prasetyo, E. B. (2023). *Larangan Pernikahan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Prayitno, M. H., & Ishaq, Z. (2022). Larangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(02), 163-185.
- Purnomo, D. (2019). *Kirab Pusaka dan Ruwatan: Upacara Adat dalam Bulan Suro*. Yogyakarta: Penerbit Jawa.
- Putri, A. (2021). Makna Bulan Suro dalam Tradisi Jawa. *Jurnal Budaya dan Tradisi*, 15(2), 45-57.

- Rahardjo, D. (2020). Sinkretisme Agama dalam Kebudayaan Jawa. *Antropologi Indonesia*, 42(1), 89-103.
- Rahardjo, S. (2020). Makna Spiritual Bulan Suro bagi Masyarakat Jawa. Jakarta: Media Sains.
- Rahman, M. (2020). Kepercayaan dalam Tradisi Bulan Suro dan Dampaknya pada Kehidupan Rumah Tangga. Surabaya: Nurul Fikri.
- Rahmawati, (2023). "Persusuan dan Implikasinya dalam Larangan Perkawinan." *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 25-39.
- Rahmawati, F. (2020). Ritual dan Kepercayaan Masyarakat Jawa terhadap Bulan Suro. Yogyakarta: Ar-Raaz Pustaka.
- Santoso, A., & Wijaya, B. (2020). Eksistensi Bulan Suro dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Modern. Jakarta: Gramedia.
- Santoso, D. (2022). Pernikahan dalam Tradisi Jawa: Sebuah Kajian Sosial-Budaya. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Siti Asiyah, N. (2019). Kepercayaan terhadap Bulan Suro dalam Masyarakat Adat Jawa. Surabaya: Lembaga Penerbitan Universitas Surabaya.
- Suarso, B. (2024). Masyarakat Purwajaya dan Tradisi Menikah pada Bulan Suro. Padang: Pustaka Desa.
- Sunardjo. (1970). Pemuka Adat: Sejarah Singkat Berdirinya Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Suripto, S. (2023). Kearifan Lokal dalam Tradisi Bulan Suro. Semarang: Penerbit Kearifan.
- Supoyo, A. R. (2022). *Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan pada Bulan Suro di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Syarif Kasim Riau).
- Surya, T. (2023). Pengaruh Kepercayaan Bulan Suro pada Kehidupan Sosial Masyarakat Jawa. *Jurnal Sosiologi dan Kebudayaan*, 12(2), 67-79.

- Susilo, Agus. (2022). "Larangan Menikah pada Bulan Suro: Perspektif Sosial dan Budaya." *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, 15(2), 150-162.
- Sutrisno, M. (2024). Wawancara Perpaduan Budaya Islam dan Jawa dalam Tradisi Larangan Menikah di Bulan Suro.
- Syamsuddin, A. (2022). *Pemuka Agama dan Tradisi Lokal: Peran Moderasi dalam Masyarakat Desa*. Jakarta: Elex Media.
- Wawancara Pinisepuh. (2024). Tradisi Adat dan Perubahan Sosial di Desa Purwajaya. Purwajaya: Desa Purwajaya.
- Wibowo, T. (2024). Wawancara Pengaruh Filosofi Kejawen terhadap Tradisi Adat Jawa.
- Yusma, A. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Suku Jawa Dalam Larangan Menikah Di Bulan Muharram (Suro)(Studi Kasus di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Yusuf, Abdurrahman. "Relevansi Dinamis Maqashid Syariah dalam Fikih Islam Modern." *Review Kajian Islam*, Vol. 28 Agustus 2023.
- Zamzami, Z. (2020). *Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah di Bulan Suro (Studi di Kabupaten Pringsewu)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).